



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 318/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE DAN
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Jumlah Pembuatan Bahan Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 317/BA/3673/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Pembuatan Bahan Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Penetapan Jumlah Pembuatan Bahan Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.
- KEDUA : Penetapan Jumlah Pembuatan Bahan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagai berikut;
- a. Selebaran (flyer) Ukuran 8,25cm x 21cm paling banyak sejumlah 100% jumlah Kepala Keluarga yaitu sebanyak 176.334 lembar;
 - b. Brosur (Leaflet) Terbuka Ukuran 21cm x 29,7cm paling banyak sejumlah 100% jumlah Kepala Keluarga yaitu sebanyak 176.334 lembar;
 - c. Brosur (Leaflet) Tertutup Ukuran 21cm x 10cm paling banyak sejumlah 100% jumlah Kepala Keluarga yaitu sebanyak 176.334 lembar;
 - d. Pamflet Ukuran 21cm x 29,7cm paling banyak sejumlah 100% jumlah Kepala Keluarga yaitu sebanyak 176.334 lembar;
 - e. Poster Ukuran 40cm x 60cm paling banyak sejumlah 100% jumlah Kepala Keluarga yaitu sebanyak 176.334 lembar;
 - f. Pakaian, Penutup Kepala, Alat Minum, Kalender, Kartu Nama, Pin, Alat Tulis, Payung, Stiker ukuran 10cm x 5 cm paling banyak sejumlah 3 kegiatan x 30% jumlah pemilih yaitu sebanyak 409.762 buah;
- KETIGA : Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagai berikut;
- a. Baliho Ukuran 3m x 5m paling banyak 7 (Tujuh) buah untuk Kota Serang;
 - b. Umbul-Umbul Ukuran 4m x 1m paling banyak 180 (Seratus Delapan Puluh) buah untuk 6 (Enam) Kecamatan; dan
 - c. Spanduk Ukuran 5m x 1m paling banyak 198 (Seratus Sembilan Puluh Delapan) buah untuk 66 (Enam Puluh Enam) Kelurahan;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 10 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum



Encep Supriadi